KEPUTUSAN

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI

Tentang

MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN

(MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH)

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/7-10 Mei 2018 M setelah:

Menimbang

- : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
 - c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

- : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
 - 2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahah- mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- **Memperhatikan**: 1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia:
 - 2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia:
 - 3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 - 4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fighiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia:
 - 5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 - 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Iitima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia:

dengan bertawakkal kepada Allah SWT:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- 1. Hasil Sidang Komisi A tentang masalah-masalah Strategis Kebangsaan (*Masail* Asaiyah Wathaniyah) yang meliputi;
 - Menjaga Eksistensi Negara dan Kewajiban Bela Negara, (ii) (i)
 - Prinsip-prinsip Ukhuwah Sebagai Pilar Penguatan Negara Kesatuan (ii) Republik Indonesia,
 - (iii) Hubungan Agama dan Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dan
 - Pemberdayaan Ekonomi Umat (iv)
- 2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.

3. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah

Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal: 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua, Sekretaris,

ttd ttd

Dr.H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA.

Drs. H. Masduki Baidlowi, M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

KOMISI A

Tentang

MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN

(MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH)

TEMA PEMBAHASAN:

- I. Menjaga Eksistensi Negara dan Kewajiban Bela Negara
- II. Prinsip-prinsip Ukhuwah Sebagai Pilar Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- III. Hubungan Agama dan Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
- IV. Pemberdayaan Ekonomi Umat



Ш

HUBUNGAN AGAMA DAN POLITIK DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

- 1. Islam sebagai ajaran yang bersumber dari wahyu merupakan ajaran yang komperehensif (*kaffah*), memiliki tuntunan kebajikan yang bersifat universal (*syumuliyyah*) dan meliputi seluruh aspek kehidupan (*mutakamil*). Islam mencakup juga tatanan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, mengatur masalah sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Karenanya, Islam menolak pandangan dan upaya yang memisahkan antara agama dan politik.
- 2. Hubungan agama dan negara adalah hubungan yang saling melengkapi. Politik dan kekuasaan dalam Islam ditujukan untuk menjamin tegaknya syariat (*hirasat al-din*) dan terjaminnya urusan dunia (*siyasat al-dunya*). Politik dalam Islam adalah sarana untuk menegakkan keadilan, sarana *amar makruf nahy munkar*, dan sarana untuk menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh. Agama dan simbol keagamaan tidak boleh hanya dijadikan kedok untuk menarik simpati dan pengaruh dari umat beragama serta untuk mencapai tujuan meraih kekuasaan semata. Politik juga tidak boleh dipahami hanya sebagai sarana meraih kekuasaan tanpa memperhatikan etika dan moral keagamaan.
- 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibentuk dengan kesepakatan menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam dasar bernegara. Dengan demikian, seluruh aktifitas politik kenegaraan harus dibingkai dan sejalan dengan norma agama. Karenanya, setiap upaya memisahkan antara agama dengan plitik kenegaraan adalah bertentangan dengan dasar negara dan konsensus bernegara.
- 4. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agama harus dijadikan sebagai sumber inspirasi dan kaidah penuntun, sehingga tidak terjadi benturan antara kerangka berpikir keagamaan dan kerangka berpikir kebangsaan. Penyelenggara negara tidak memanfaatkan agama sekedar untuk kepentingan tujuan meraih kekuasaan semata.
- 5. Tempat ibadah bukan hanya untuk kepentingan ritual keagamaan (*ibadah mahdah*) semata. Ia harus dijadikan sebagai sarana pendidikan dan dakwah Islam, termasuk masalah politik keumatan, bagaimana cara memilih pemimpin sesuai dengan ketentuan agama, dan bagaimana mengembangkan ekonomi keumatan,

bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta bagaimana mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

- 6. Dalam prakteknya, arah tujuan politik praktis adalah memperoleh kekuasaan, sementara kekuasaan cenderung korup. Karenanya, praktek politik kekuasaan harus dipandu oleh norma-norma luhur keagamaan agar tidak menghalalkan segala cara. Aktifitas politik yang tidak dijiwai agama akan cenderung melakukan tindakan menyimpang dan menghalalkan segala cara.
- 7. Islam tidak membenarkan praktek politik yang diwarnai oleh intrik, fitnah, dan adu domba untuk mencapai satu tujuan politik, apalagi dengan membawa dan memanipulasi agama, mengatasnamakan agama, dan/atau menggunakan symbolsimbol agama, menjadikan agama hanya sekedar dijadikan sebagai alat propaganda atau hanya untuk memengaruhi massa.
- 8. Simbol-simbol agama, atau simbol-simbol budaya yang identik dengan simbol agama tertentu, tidak boleh digunakan untuk menipu dan memanipulasi umat beragama agar bersimpati guna mencapai tujuan politik tertentu. Tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama dan termasuk penodaan agama.

DASAR PENETAPAN:

1. Firman Allah swt. dalam ayat-ayat sebagai berikut:

"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh." (QS. Al-Ahzab: 72)

"Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz)." (Hud: 6)

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 30)

"Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah." (QS. Al-Baqarah: 120)

"Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku." (QS. Al-Kafirun: 1-6)

"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." (QS. Al-Hajj: 41)

وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ هُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى هُمُ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ قَبْلِهِمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون

"Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." (QS. An-Nur: 55)

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik." (QS. An-Nahl: 125)

"Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58)

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa: 59)

"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dari negeri akhirat, tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan." (Al-Qashas: 77)

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah." (QS. Ali Imran:159)

"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka (QS. Asy-Syûra: 38)

2. Hadis-hadis Nabi saw. sebagai berikut:

"Dari sahabat Ibnu Umar ra. dari Nabi saw: Kalian semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban dari kepemimpinannya." (HR. Muslim)

"Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: Jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: Bagaimana menyia-nyiakannya? Jawab Rasul: Jika pemerintah diberikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran." (HR. Bukhari)

"Pemimpin adalah naungan Allah di muka bumi." (HR. Ahmad dan Al-Thabarani)

"Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda: "Tanda orang munafik itu tiga, yaitu jika berbicara dia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah dia khianat." (HR. Bukhari)

3. Pendapat Ulama sebagai berikut:

a. Pendapat Imam Al-Ghazali:

والملك والدين توأمان فالدين أصل والسلطان حارس وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان وطريق الضبط في فصل الحكومات بالفقه وكما أن سياسة الخلق بالسلطنة ليس من علم الدين في الدرجة الأولى بل هو معين على ما لا يتم الدين إلا به فكذلك معرفة طريق السياسة فمعلوم أن الحج لا يتم إلا ببذرقة تحرس من العرب

في الطريق ولكن الحج شيء وسلوك الطريق إلى الحج شيء ثان والقيام بالحراسة التي لا يتم الحج إلا بما شيء ثالث ومعرفة طرق الحراسة وحيلها وقوانينها شيء رابع

"Kekuasaan dan agama adalah saudara kembar. Agama adalah pondasi (ushul) sedang penguasa adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak ada pondasinya maka akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki penjaga maka dia akan hilang. Tidak sempurna kekuasaan dan kontrol kecuali dengan penguasa (sulthon) dan cara untuk menyelesaikan masalah hukum dengan fikih (pengetahuan agama).

Sebagaimana untuk aturan politik kemanusiaan (siyasah khalq) bukan bagian aspek utama agama akan tetapi keberadaannya merupakan sesuatu hal penting di mana tidak sempurna agama kecuali dengan hal itu (siyasah khalq); maka demikian mengetahui dan menguasai bidang politik adalah suatu hal yang maklum (pekara yang keberadaanya wajar diketahui) sebagaimana (misal) haji tidak sempurna (prosesnya) kecuali dengan kepolisian yang menjaga mereka dari gangguan selama perjalanan. Meski demikian haji itu adalah satu hal (tersendiri), rute haji juga merupakan satu hal (tersendiri), pengaturan pengamanan rute haji dimana tidak sempurna haji tanpa hal itu juga merupakan satu hal (tersendiri), demikian juga pengetahuan mengenai tata cara pengamanan dan regulasinya adalah hal yang lain."

b. Pendapat Imam al-Izz Ibn Abd al-Salâm al-Syâfiî dalam *Qawâid al-A<u>h</u>kâm*" 2/75:

فصل: في تصرف الولاة ونوابهم

يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد, وجلبا للنفع والرشاد, ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح الا أن يؤدي إلى مشقة شديدة, ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل: أن يبيعوا درهما بدرهم, أو مكيلة زبيب بمثلها ، لقول الله تعالى : {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ }, وإن كان هذا في حقوق اليتامى ؛ فأولى أن يثبت في حقوق اليتيم إلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ }, وإن كان هذا في حقوق اليتامى ؛ فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة ; لأن اعتناء الشرع بالمصالح الحاصة , وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه ، كإضاعة المال بغير فائدة

Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana yang telah kami sebutkan yaitu dengan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi untuk mencegah

[&]quot;Pasal tentang kebijakan pemimpin dan wakil-wakilnya.

kemudaratan dan kerusakan serta mewujudkan manfaat dan kebaikan. Dan hendaklah mereka tidak merasa cukup dengan yang baik saat ada kemampuan untuk mewujudkan yang terbaik kecuali bila hal itu menyebabkan masyaqah (kesulitan) yang besar. Dan janganlah mereka memilih milih dalam kebijakan yang akan mereka ambil hanya seperti yang mereka lakukan terhadap kepentingan mereka, seperti menjual satu dirham dengan satu dirham dan segantang kismis dengan yang sama. Sebab Allah 'azza wajalla berfirman-yang artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik." Kalau berkenaan dengan hak-hak anak yatim saja demikian maka kebijakan pemimpin pada hak kaum Muslim dan harta masyarakat harus lebih baik lagi. Karena perhatian syariat Islam dengan hak-hak kaum Muslim secara umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan khusus (bagi perorangan atau sekelompok kecil dari mereka). Dan segala tindakan yang membawa pada kerusakan atau menolak kebaikan maka dia terlarang, seperti menghamburkan uang tanpa manfaat.

c. Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab Al-Furuq (4/76):
 اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة، أو درء مفسدة لقوله تعالى {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ، ولقوله عليه السلام من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لهم , ولم ينصح فالجنة عليه حرام " ..

"Ketahuilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai dari khilafah hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuali yang membawa maslahat atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman Allah (QS. Al-Isra':34), dan hadis Rasulullah saw.: barangsiapa yang diberi amanah (berupa kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga."

d. Pendapat Imam al-Zarkasyî asy-Syâfii dalam kitab *al-Mantsûr fi al-Qawâid* juz 1/309:

"Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemashlahatan. Al-Farisi menyampaikan dalam 'Uyun al-Masail: Imam asy-Syafi'i berkata: kedudukan seorang pemimpin atas rakyatnya sama dengan kedudukan wali yatim atasnya."

e. Pendapat Imam Ibnu Nujaim al-Hanafi dalam *al-Asybâh wa al-Nazhair*, halaman 124:

إِذَا كَانَ فِعْلُ الْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُوْرِ الْعَامَّةِ لَمْ يُنَفَّذْ أَمْرُهُ شَرْعًا إِلاَّ إِذَا كَانَ فِعْلُ الْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُوْرِ الْعَامَّةِ لَمْ يُنَفَّذْ. وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُوْ يُوْسُفَ فِيْ كِتَابِ الْخُرَاجِ مِنْ بَابِ اِحْيَاءِ الْمَوَاتِ: وَلَيْسَ لِلإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلاَّ بِحَقِ ثَابِتٍ مَعْرُوْفٍ.

"Apabila perbuatan imam pada perkara-perkara umum dibangun di atas maslahat, maka secara syar'i keputusannya tidak dilaksanakan kecuali jika sesuai dengan maslahat, sehingga apabila menyelisihi, tidak akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Imam Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj, Bab Tentang Menghidupkan Tanah Mati berkata: Seorang penguasa tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari tangan seseorang, kecuali dengan hak yang benar dan pasti."

f. Pendapat Al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah, juz 1 hal. 3:

"Kepemimpinan adalah pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengelola dunia."



IV

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan tujuan utama mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Tujuan tersebut sangat mungkin diwujudkan, mengingat karunia Allah SWT yang sangat besar kepada bangsa ini, terutama yang mewujud dalam dua hal, yakni sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang besar. Dua hal ini, apabila dikelola secara tepat dan benar, bisa menjadi modal utama terwujudkannya tujuan utama didirikannya negara ini.

- 2. Sampai saat ini, tujuan utama didirikannya negara ini sebagaimana disebut di atas belum sepenuhnya terwujud. Fakta statistik menunjukkan, sebagian besar penduduk negeri ini masih menghadapi problem yang serius di bidang ekonomi. Kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah ternyata tak bisa memberikan kesejahteraan bagi mayoritas rakyat negeri ini. Hal ini menunjukkan bahwa arah dan strategi pembangunan ekonomi selama ini tidak sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Diperlukan suatu sistem dan strategi lain yang lebih cocok dengan kondisi negara dimana umat Islam merupakan penduduk mayoritas.
- 3. Problem kemiskinan yang membelit sebagian besar rakyat menjadi persoalan serius dalam bidang pembangunan ekonomi. Kemiskinan disebabkan setidaknya oleh dua faktor utama, yakni faktor kultural berupa rendahnya kualitas SDM akibat rendahnya pengetahuan dan keterampilan, dan faktor struktural berupa buruknya distribusi kekayaan akibat kebijakan dan sistem pembangunan ekonomi yang kurang tepat. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi harus dimulai dengan mengatasi kemiskinan, dengan mengurai dua faktor tersebut.
- 4. Daya dan upaya difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan dan program-program pemberdayaan sebagai upaya untuk mengatasi masalah kultural ekonomi. Faktor struktural diatasi dengan mewujudkan sistem dan kebijakan "Arus Baru Ekonomi Umat", yang lebih adil, melalui sistem distribusi yang memastikan bahwa setiap orang harus mampu memenuhi kebutuhan asasi (hajah dharuriyah), berupa sandang, papan, pangan, pendidikan, keamanan dan kesehatan.
- 5. Dalam rangka pemerataan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, memberdayakan dan melindungi tenaga kerja Indonesia, mengaktifkan kembali program transmigrasi dan membatasi masuknya tenaga kerja asing (TKA).
- 6. Sistem dan kebijakan ekonomi yang lebih adil bisa dimulai melalui penguatan permodalan sektor ekonomi berbasis keumatan. Negara harus dapat memberikan akses kepada pengusaha kecil dan menengah terhadap permodalan yang murah dan mudah, bahkan kalau perlu memberikan hibah modal kepada mereka yang tidak mampu. Hal itu bisa dilakukan dengan menumbuhkembangkan lembaga ekonomi mikro berbasis masjid, pesantren, dan ormas Islam. Selama ini masjid, pesantren, dan ormas Islam lebih banyak diberdayakan dalam melakukan rekayasa sosial yang bersifat non ekonomi. Padahal pengembangan ekonomi umat melalui tiga lembaga tersebut mempunyai potensi yang besar.
- 7. Pemerintah wajib merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada kepentingan umat. Misalnya dengan mengutamakan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang lebih sesuai dengan karakter dasar dan struktur masyarakat Indonesia yang berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, dan perdagangan, tidak bergantung pada hutang luar negeri. Di samping itu, pemerintah harus meninjau ulang peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait penguasaan sumber daya alam oleh korporasi besar atau monopoli. Industri migas

dan mineral adalah sektor industri padat modal yang seharusnya dikelola dan didanai oleh negara, bukan dilepaskan kepada para pemodal asing.

DASAR PENETAPAN:

1. Firman Allah swt. dalam ayat-ayat sebagai berikut:

"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah padamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qashas: 77)

"Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung." (QS. Al-Jumuah: 10)

"Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (QS. Al-Mulk: 15)

"...Hal (pendistribusian harta) itu dimaksudkan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya di antara kalian saja.. (QS. Al-Hasyr: 7)

"Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur setelah (tertulis) di dalam az-Zikr (Lauh Mahfuz), bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang saleh." (QS. Al-Anbiya: 105)

"Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nisa: 100)

2. Hadis-hadis Nabi sebagai berikut:

اَبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِيْ قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِيْ قَرَابَتِكَ، وَعَنْ شَمَالِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِيْ قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا — يَقُوْلُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِيْنِكَ، وَعَنْ شَمَالِكَ (رواه مسلم)

"Mulailah dengan dirimu sendiri, dan bersedekahlah atasnya (hartamu), jika ada kelebihan sesuatu (dari hartamu) maka untuk keluargamu, dan jika (masih) ada kelebihan sesuatu untuk keluargamu, maka (berikanlah) untuk kerabatmu, dan jika (masih) ada kelebihan sesuatu dari itu maka begini dan begini — beliau mengatakan: di depanmu, sebelah kananmu, dan sebelah kirimu." (HR. Muslim)

"Bukanlah seorang mukmin orang yang tidur kenyang sementara tetangganya kelaparan." (HR. Al-Hakim)

3. Kaidah Fiqhiyah:

"Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan."

Pimpinan Komisi A

Ketua Sekretaris

ttd ttd

Drs. Sholahuddin Al-Aiyub, M.Si. Dr. H. Abdurrahman Dahlan

Tim Perumus:

- 1. KH. Drs. Sholahuddin Al-Aiyub, M.Si (Ketua merangkap anggota)
- 2. Dr. H. Abdurrahman Dahlan (Sekretaris merangkap anggota)

3. KH. Umar Al-Haddad Anggota

4. Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA Anggota

5. KH. Abdusshomad Bukhori Anggota

6. Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisy Anggota

7. Drs. H. Natsir Zubaidi Anggota

KH. Gusrizal Gazahar, Lc, MA Anggota
 KH. Mujammi' Abd. Musyfie Anggota
 KH. Mahfud Muhdhor Anggota

Notulis: Muchlishon